



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**NOMOR : 26/Kpts/KPU-025.433274/2013**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KECAMATAN  
PATTALLASSANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 152, Pasal 153, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 177, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 184, Pasal 188 Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
  - b. bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) membantu tugas – tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2014 di Tingkat Desa atau Kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Pattallassang Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
  5. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaran Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 02/BA/IV/2013, Tanggal 7 April 2013 Tentang Hasil Evaluasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Takalar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang dinyatakan lolos masuk PPS Pemilihan Umum 2014.
  2. Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 04/BA/IV/2013, Tanggal 9 April 2013 Tentang Hasil Evaluasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Takalar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang dinyatakan lolos masuk PPS Pemilihan Umum 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Pattalassang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah:

- a. membantu KPU Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Kabupaten Takalar, dan PPK Pattalassang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Takalar melalui PPK Pattalassang;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK Pattalassang;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Kabupaten Takalar, dan PPK Pattalassang;
- k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK Pattalassang;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK Pattalassang pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK Pattalassang dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Kabupaten Takalar, dan PPK Pattalassang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-BA.076 KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar  
Pada tanggal : 27 April 2013

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

ttd

**FAISAL AMIR, SE, MM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR : 26/Kpts/KPU.025.433274/2013  
TANGGAL : 27 APRIL 2013  
TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE  
KECAMATAN PATTALLASSANG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2014

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA	KETERANGAN
1	PATTALLASSANG	1 BASMA MATA 2 MUH.IRHAM IBRAHIM, S.I.Kom 3 DAWANTINA	
2	PALLANTIKANG	1 Drs. BAHARUDDIN 2 HASNAWATI 3 MUHAMMAD ADNAN	
3	SOMBALA BELLA	1 MUCHLIS TULUNG 2 SUPIANA 3 MUSTAR, S.Sos	
4	KALABBIRANG	1 ARIFIN 2 ZULKIFLI 3 JUMRIANI	
5	BAJENG	1 NASARUDDIN DAUD, SE 2 SALMAH TAYU 3 GASSING LAJA	
6	SABINTANG	1 M. ALI DG.REWA 2 SALAWATI 3 MUSTAM	
7	MARADEKAYA	1 SYAMSUDDIN, S.Pd 2 SADARUDDIN MADJID 3 AHMAD. S	
8	PAPPA	1 RAHMAN. S 2 SUHENI 3 M. YAHYA	
9	SALAKA	1 SARDIANAH 2 SYAMRIANI, S.HI 3 MUHAMMAD NUR	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

FAISAL AMIR, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR



Kepala Sub Bagian Hukum,

H. SYAMSULBAHRI. R.

